



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2001**

TENTANG

**HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan tenaga listrik baik di perkotaan, di pedesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi, perlu menetapkan kembali harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, sehingga secara bertahap mencapai nilai keekonomian;
- b. bahwa dalam menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi dan efisiensi perusahaan, skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
- c. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, subsidi kepada pelanggan secara bertahap akan dihapuskan;
- d. bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, harga jual tenaga listrik perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal 1

Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik Tahun 2001, berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Tarif Dasar Listrik Tahun 2001 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- b. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- c. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- d. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- e. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- f. Tarif Dasar Listrik untuk Traksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- g. Tarif Dasar Listrik untuk Curah (*bulk*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- h. Tarif Dasar Listrik untuk Multiguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

Pasal 3

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 5

Dengan ditetapkan Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 42) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2001

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 83 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 Juni 2001

GOLONGAN TARIF DASAR LISTRIK

NO.	GOLONGAN TARIF TR/TM/TT *)	BATAS DAYA	KETERANGAN
1.	S-1/TR	220 VA	Golongan tarif untuk pemakaian sangat kecil.
2.	S-2/TR	250 VA s/d 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang.
3.	S-3/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar.
4.	R-1/TR	250 VA s/d 2.200 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil.
5.	R-2/TR	di atas 2.200 VA s/d 6.600 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah.
6.	R-3/TR	di atas 6.600 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar.
7.	B-1/TR	250 VA s/d 2.200 VA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil.
8.	B-2/TR	di atas 2.200 VA s/d 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah.
9.	B-3/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar.

10.	I-1/TR	450 VA s/d 14 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/rumah tangga.
11.	I-2/TR	di atas 14 kVA s/d_200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri sedang.
12.	I-3/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri menengah.
13.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	Golongan tarif untuk keperluan industri besar.
14.	P-1/TR	250 VA s/d 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil dan sedang.
15.	P-2/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar.
16.	P-3/TR		Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum.
17.	T/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk traksi diperuntukkan bagi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kereta Api Indonesia.
18.	C/TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif curah (<i>bulk</i>) untuk keperluan penjualan secara curah (<i>bulk</i>) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU).
19.	M/TR, TM, TT		Golongan tarif multiguna diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif S, R, B, I, dan P.

*) Keterangan :

TR : Tegangan Rendah
TM : Tegangan Menengah
TT : Tegangan Tinggi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 83 TAHUN 2001
 TANGGAL : 30 Juni 2001

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001	1 Juli s.d. 30 Sept. 2001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001
1.	S-1/TR	220 VA	-	-	Abonemen per bulan (Rp.) : 7.782	Abonemen per bulan (Rp) : 7.782
2.	S-2/TR	450 VA	3.874	3.874	Blok I : 0 s.d. 30 kWh :64,56 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 80 Blok III : di atas 60 kWh : 90	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 64,56 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh :100 Blok III :di atas 60 kWh : 110
3.	S-2/TR	900 VA	4.000	5.500	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 70 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 100 Blok III : di atas 60 kWh : 120	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 75 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 110 Blok III: di atas 60 kWh :130
4.	S-2/TR	1.300 VA	13.000	15.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 140 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 180 Blok III : di atas 60 kWh : 210	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 150 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 200 Blok III: di atas 60 kWh : 240

5.	S-2/TR	2.200 VA	13.000	16.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 140 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 180 Blok III : di atas 60 kWh : 220	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 150 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 220 Blok III: di atas 60 kWh : 250
6.	S-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	16.500	18.500	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala :190 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 230	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala :230 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 260
7.	S-3/TM	di atas 200 kVA	16.000	18.000	Blok WBP = $K \times P \times 170$ Blok LWBP = $P \times 170$	Blok WBP = $K \times P \times 200$ Blok LWBP = $P \times 200$

Catatan :

P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat komersial

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni $P = 1$
Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial $P = 1,5$

Kategori S-3 bersifat komersial dan S-3 bersifat sosial murni ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 83 TAHUN 2001
 TANGGAL : 30 Juni 2001

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001	1 Juli s.d. 30 Sept. 2001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001
1.	R-1/TR	s.d. 450 VA	4.589	4.589	Blok I : 0 s.d. 30 kWh :93,40 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 175 Blok III: di atas 60 kWh : 190	Blok I : 0 s.d. 30 kWh :93,40 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 195 Blok III: di atas 60 kWh :220
2.	R-1/TR	900 VA	8.000	10.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 140 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 210 Blok III: di atas 60 kWh : 225	Blok I : 0 s.d. 20 kWh :140 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 220 Blok III: di atas 60 kWh : 245
3.	R-1/TR	1.300 VA	14.500	20.500	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 220 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 260 Blok III: di atas 60 kWh : 295	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 255 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 270 Blok III: di atas 60 kWh : 315
4.	R-1/TR	2.200 VA	15.000	20.500	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 220 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh :	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 255 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh

					260	: 270
					Blok III: di atas 60 kWh : 295	Blok III: di atas 60 kWh : 315
5.	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	20.000	24.000	420	465
6.	R-3/TR	di atas 6.600 VA	30.000	32.000	510	580

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 83 TAHUN 2001
 TANGGAL : 30 Juni 2001

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001	1 Juli s.d. 30 Sept. 2001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001
1.	B-1/TR	s.d. 450 VA	16.500	16.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 201 Blok II : di atas 30 kWh: 225	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 201 Blok II : di atas 30 kWh : 300
2.	B-1/TR	900 VA	18.500	19.000	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 240 Blok II : di atas 108 kWh : 250	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 300 Blok II : di atas 108 kWh : 330
3.	B-1/TR	1.300 VA	19.000	23.000	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 340 Blok II : di atas 146 kWh : 350	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 380 Blok II : di atas 146 kWh : 375
4.	B-1/TR	2.200 VA	19.000	23.500	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 340 Blok II : di atas 264 kWh : 350	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 380 Blok II : di atas 264 kWh : 410
5.	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	20.000	23.500	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala :350 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 360	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 400 Blok II :di atas 100 jam nyala berikutnya : 420
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	19.000	22.500	Blok WBP = K x 310	Blok WBP = K x 350

					Blok LWBP = 310	Blok LWBP = 350
--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat

WBP : Waktu Beban Puncak
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 83 TAHUN 2001
 TANGGAL : 30 Juni 2001

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN		BIAYA PEMAKAIAN	
			(Rp./kVA/bulan)		(Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001	1 Juli s.d. 30 Sept. 2001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001
1.	I-1/TR	s.d. 450 VA	17.000	17.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 119,50 Blok II : di atas 30 kWh: 150	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 119,50 Blok II : di atas 30 kWh : 230
2.	I-1/TR	900 VA	18.500	19.000	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 140 Blok II : di atas 72 kWh : 200	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 175 Blok II : di atas 72 kWh : 230
3.	I-1/TR	1.300 VA	19.000	23.000	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 260 Blok II : di atas 104 kWh: 280	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 320 Blok II : di atas 104 kWh : 330
4.	I-1/TR	2.200 VA	19.000	23.000	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 260 Blok II : di atas 196 kWh : 280	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 320 Blok II : di atas 196 kWh : 330
5.	I-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 14 kVA	19.000	23.000	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 260 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 285	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 320 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 330
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d.	19.000	23.000	Blok WBP = K x 295	Blok WBP = K x 310

		200 kVA			Blok LWBP = 295	Blok LWBP = 310
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	18.350	20.500	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = K x 301. Di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 301. Blok LWBP = 301	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = K x 306. Di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 306. Blok LWBP = 306
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	18.000	20.000	310	320

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 83 TAHUN 2001
 TANGGAL : 30 Juni 2001

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH
 DAN PENERANGAN JALAN UMUM

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN		BIAYA PEMAKAIAN	
			(Rp./kVA/bulan)		(Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001	1 Juli s.d. 30 Sept. 2001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001
1.	P-1/TR	s.d. 450 VA	17.000	17.000	489	489
2.	P-1/TR	900 VA	19.500	22.000	550	550
3.	P-1/TR	1.300 VA	19.500	22.000	550	550
4.	P-1/TR	2.200 VA	19.500	22.000	550	550
5.	P-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	19.500	22.000	550	550
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	19.000	21.500	Blok WBP = $K \times 320$ Blok LWBP = 320	Blok WBP = $K \times 325$ Blok LWBP = 325
7.	P-3/TR	-	-	-	479	479

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat

WBP : Waktu Beban Puncak
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 83 TAHUN 2001
 TANGGAL : 30 Juni 2001

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK TRAKSI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001	1 Juli s.d. 30 Sept. 2001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001
1.	T/TM	di atas 200 kVA	16.500 *)	16.500 *)	Blok WBP = $K \times 262,40$ Blok LWBP = 262,40	Blok WBP = $K \times 262,40$ Blok LWBP = 262,40

Catatan :

*) : Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk daya maksimum bulanan > 0,5 dari daya tersambung, maka biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur untuk daya maksimum bulanan ? 0,5 dari daya tersambung, maka biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur

WBP : Waktu Beban Puncak
 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 83 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 Juni 2001

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK CURAH (BULK)

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001	1 Juli s.d. 30 Sept. 2001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001
1.	C/TM	di atas 200 kVA	19.000	22.500	Blok WBP = $K \times 310$ Blok LWBP = 310	Blok WBP = $K \times 350$ Blok LWBP = 350

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah (bulk) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat

WBP : Waktu Beban Puncak
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

**LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 83 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 Juni 2001**

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK MULTIGUNA

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN		BIAYA PEMAKAIAN	
			(Rp./kVA/bulan)		(Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001	1 Juli s.d. 30 Sept. 2001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001
1.	M/TR/TM/TT	-	-	-	950 *)	1.100 *)

1. Tarif ini diperuntukkan hanya bagi penggunaan tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII Keputusan Presiden ini atau atas kesepakatan para pihak.
2. Tarif ini dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan diantaranya :
 - a. Tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor-impor energi listrik antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan pihak lain demi terciptanya hubungan imbal balik yang saling menguntungkan;
 - b. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku atau yang telah disanggupi oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagai sifat baku baik dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan;
 - c. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik bagi pelanggan listrik Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai kesepakatan bersama;
 - d. Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;
 - e. Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang memerlukan energi listrik dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama;
 - f. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII Keputusan Presiden ini yang diantaranya adalah karena :

-bersifat sementara (jangka waktu pendek);

- tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan);

- adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan.

Keterangan :

*) Sebagai tarif maksimum Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands